

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul.¹ Menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan menurut pendapat yang lebih shahih.² Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu Islam menolak praktek-praktek berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana yang telah dijalankan oleh masyarakat sebelum Islam.

Islam sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai. Hubungan intim antara keduanya dipicu oleh kegairahan pengikut Islam yang mengimani agamanya sebagai agama yang selalu baik untuk setiap waktu dan tempat. Ada sebuah tautologi ushul fiqh yang berbunyi:

¹ M. Fikril Hakim, S.H.I., *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kota Kediri: Lirboyo Press), 1.

² Ibid.

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

“Islam (adalah agama yang senantiasa) cocok di setiap waktu dan tempat.”³

Maka Islam akan senantiasa dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya setempat. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur’an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat.

Di berbagai daerah mempunyai adat tertentu perihal pernikahan, salah satunya adalah adanya tradisi *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. *Cinjo* adalah sebuah tradisi di mana keluarga pengantin wanita memberikan makanan yang berupa masakan rumahan dan *jajan* kepada para saudara dari ayah dan ibu pengantin pria, kemudian pihak-pihak yang menerima makanan tersebut memberikan timbal balik yang biasanya berupa perhiasan atau sejumlah uang kepada pengantin wanita.⁴ Praktik *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 14.

⁴ Jepri, *Wawancara*, Desa Jatitengah, 2 Juni 2021.

Kabupaten Bojonegoro dilakukan setelah selesainya rangkaian upacara pernikahan, pihak keluarga menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan tradisi tersebut.⁵

Tradisi *Cinjo* ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Pihak yang menyatakan setuju beralasan hal ini adalah salah satu dari bentuk sedekah yang bisa mengeratkan hubungan kekerabatan dan juga merupakan adat yang perlu dilestarikan. Adapun pihak yang menyatakan tidak setuju beralasan bahwa hal semacam ini berpotensi memberatkan salah satu pihak yang diberi *Cinjo* karena harus memberikan sejumlah uang atau perhiasan sebagai ganti dari *cinjo* tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi *cinjo* dengan judul “Tinjauan Madzhab Syafi’i terhadap Tradisi *Cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami judul penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

⁵ Paerah, *Wawancara*, Desa Jatitengah 8 Juni 2021

⁶ Sri Atas, *Wawancara*, Desa Jatitengah, 5 Juni 2021

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.⁷

2. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah salah satu dari empat madzhab fiqih yang dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang biasa dikenal dengan nama Imam Syafi'i.

3. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁸

4. *Cinjo*

Cinjo adalah sebuah tradisi di mana keluarga pengantin wanita memberikan makanan yang berupa masakan rumahan dan *jajan* kepada para saudara dari ayah dan ibu pengantin pria, kemudian pihak-pihak yang menerima makanan tersebut memberikan timbal balik yang biasanya berupa sejumlah uang atau perhiasan kepada pengantin wanita.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjauan: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses tanggal 10 Januari 2021

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tradisi: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi>, diakses tanggal 10 Januari 2021.

⁹ Wawancara dengan Jepri, Tanggal 2 Juni 2021, di Desa Jatitengah.

1. Adanya praktik tradisi *cinjo* menyebabkan sebagian masyarakat merasa keberatan.
2. Adanya pertanyaan dari sebagian masyarakat bagaimana sebenarnya pandangan fikih terhadap praktik tradisi *cinjo*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk memudahkan penelitian yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambahkan corak keilmuan dalam bidang penelitian berbasis hukum keluarga, sekaligus dapat

dijadikan bahan informasi, perbandingan dan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait tradisi *cinjo*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah ilmu dan wawasan mengenai praktik tradisi *cinjo* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Madzhab Syafi'i.
- 2) Memberikan pengalaman penelitian secara langsung.
- 3) Meningkatkan daya kritis dan nalar berfikir.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

- 1) Mengetahui praktik tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap praktik tersebut.
- 2) Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa.
- 3) Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat mengenai praktik tradisi *cinjo* di

Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis sebagai berikut:

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	A. Imam Bukhori	Tradisi <i>Buwoh</i> Ditinjau dari Madzhab Syafi'i	a. Meninjau sebuah tradisi yang berlaku di dalam lingkungan suatu masyarakat, yaitu <i>buwoh</i> dari Madzhab Syafi'i. b. Tradisi tersebut berisi praktik pemberian yang menuntut adanya pengembalian.	a. Praktik pengembalian atau timbal balik dalam tradisi <i>buwoh</i> dilakukan pada saat pemberi punya hajat. Sedangkan dalam praktik tradisi <i>cinjo</i> timbal balik dilakukan seketika itu juga b. Dalam praktik tradisi <i>buwoh</i> pemberi mendapat barang kembalikan berupa barang yang sejenis atau yang berbeda tapi nilainya sama. Sedangkan dalam praktik tradisi <i>cinjo</i> timbal balik berupa perhiasan emas atau sejumlah uang.

2	Muchammad Shofiyil Muhtar	Tradisi <i>Seserahan</i> Adat Jawa dalam Perspektif Dalil 'Urf di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali	Merupakan tradisi dalam lingkungan masyarakat tertentu yang mengiringi prosesi pernikahan	Meninjau sebuah tradisi yang berlaku di dalam lingkungan suatu masyarakat, yaitu <i>Seserahan</i> dari perspektif 'Urf. Sedangkan dalam penelitian kami menggunakan tinjauan Madzhab Syafi'i
3	Jalaluddin	Tradisi <i>Bekhalek</i> dalam <i>Walimatul 'Ursy</i> (di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil) Menurut Madzhab Syafi'i	<p>a. Sebuah tradisi yang berupa memberi semacam sumbangan kepada masyarakat atau tetangga yang sedang melaksanakan walimah baik pernikahan maupun khitan</p> <p>b. Menganalisis suatu tradisi dari perspektif Madzhab Syafi'i</p>	<p>a. Dalam tradisi <i>bekhalek</i> barang yang diberikan berupa sembako atau sejenisnya. Sedangkan dalam praktik cinjo berupa masakan.</p> <p>b. Dalam tradisik <i>bekhalek</i> barang yang diberikan dan dikembalikan sama-sama berupa sembako atau sejenisnya. Sedangkan dalam praktik cinjo tidak demikian.</p>

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan madhab Syafi'i mengenai tradisi *cinjo* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa arab nikah yang berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab; “Pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **إِنكاح** (menikahkan) atau **تزوُّج** (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan menurut pendapat yang lebih shahih.¹⁰

2. Hibah

Menurut bahasa hibah berasal dari kata *hubuub* yang berarti “tiupan angin”, atau “orang terbangun dari tidurnya ketika ia terjaga”, maka seakan-akan orang yang melakukan hibah tersebut terjaga untuk melakukan kebaikan.

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu

¹⁰ M. Fikril Hakim, S.H.I., *FIQH POPULER Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kota Kediri: Lirboyo Press), 1.

yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹¹

3. Shodaqoh

Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shodaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.

4. Hadiah

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹²

Perbedaannya dengan hibah adalah hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan.

5. *Al 'Adah Muhakkamah*

¹¹ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt), 39.

¹² Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 566.

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki qaul qadim (ketika ia berada di Baghdad) dan qaul jadid (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli ta'athi (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.¹³ Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.¹⁴

¹³ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2

¹⁴ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵

Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik tradisi *cinjo* yang diadakan oleh masyarakat di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi *cinjo*.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang tradisi *cinjo*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁶

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹⁷ Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku tradisi *cinjo* di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

¹⁶ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2008), 220.

¹⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik tradisi *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai praktik tradisi *cinjo* serta penyebab yang melatar belakangi.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penelitian ini akan dikelompokkan menjadi lima bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 206.

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori menguraikan tentang hukum-hukum fiqh madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan praktik tradisi *cinjo* yang meliputi perkawinan, hibah dan hadiah dan juga menguraikan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah*.

BAB III Deskripsi Lapangan menguraikan tiga poin pokok, yang pertama, profil Madzhab Syafi'i yang meliputi pendiri, beberapa tokoh, kitab-kitab dan keistimewaan Madzhab Syafi'i. Kedua, gambaran umum daerah penelitian yaitu Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, hasil penelitian penulis tentang praktik tradisi *cinjo* yang dilakukan di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV Temuan dan Analisis menguraikan tentang hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktik tradisi *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana tinjauan fiqh Madzhab Syafi'i dan kaidah fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* terhadap praktik tradisi *cinjo* tersebut.

BAB V Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.